

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data empiris seperti hasil wawancara dan/atau observasi langsung pada lokasi penelitian serta fokus utama pada penelitian ini adalah pengamatan dan analisis terhadap perilaku yang ada dalam masyarakat.⁶³ Hal ini yang juga diterapkan pada penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dan observasi langsung pada lokasi penelitian untuk menguraikan tentang sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah).

B. Pendekatan Penelitian

Pada sebuah penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan penelitian seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Di antara beberapa jenis pendekatan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan 2 diantaranya, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang melakukan telaah antara peraturan perundang-undangan untuk kemudian diterapkan dalam analisis permasalahan. Dari penelusuran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan kemudian dapat diambil argumen sebagai kesimpulan dari hasil yang sedang diteliti.

⁶³ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 2-4

Dalam penelitian perundang-undangan perlu dilakukan *rasio legis* dan ontologis dari terciptanya aturan atau undang-undang.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab pada penelitian ini digunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan kajian mendalam untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang tersebut yang berkaitan dengan sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah). Peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan dasar penggabungan terhadap konsep hukum yang kemudian diterapkan dalam pandangan tertentu yang kemudian menjadi solusi atas setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian. Pendekatan konseptual ini peneliti gunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah).

C. Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah uraian dari kedua data yang digunakan tersebut:

1. Data Primer

⁶⁴ Rusdin Tahir, *Metode Penelitian Bidang Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 92

Data primer adalah data yang peneliti peroleh dengan dasar proses wawancara dengan informan yang artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menemui sumber pertama secara langsung. Wawancara yang dilakukan adalah dengan metode terstruktur yaitu proses wawancara yang dilakukan dengan dasar pengajuan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.⁶⁵ Narasumber yang peneliti pilih untuk mendukung proses wawancara guna mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari KUA Gurah.

Selain narasumber dari pihak KUA Gurah, peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan pengantin yang melangsungkan perkawinan di KUA Gurah sebagai informan penelitian. Pemilihan informan dari kalangan pasangan pengantin dilakukan secara purposive dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pasangan yang menggunakan sighth taklik talak, terdiri dari suami dan istri, untuk mengetahui motivasi, pemahaman, serta pandangan mereka mengenai fungsi sighth taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan.
- b. Pasangan yang tidak menggunakan sighth taklik talak, terdiri dari suami dan istri, untuk mengetahui alasan di balik keputusan tidak menggunakan sighth taklik talak serta pemahaman mereka mengenai konsekuensi hukum dari ketiadaan perjanjian tersebut dalam perkawinan.

⁶⁵ Ermi Rosmita, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: Gita Lentera, 2024), 33.

Penggunaan informan dari kedua kategori pasangan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan berimbang mengenai implementasi sighth taklik talak di KUA Gurah. Dengan melibatkan suami dan istri dari masing-masing kategori, peneliti dapat memahami secara mendalam perspektif kedua belah pihak serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka terkait sighth taklik talak. Hal ini sejalan dengan sifat penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang perolehannya dilakukan secara tidak langsung di mana data tersebut didapatkan dari sumber lain yang telah ada sejak dahulu yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan oleh peneliti. Sehingga dapat pula diartikan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dengan perantara atau tidak didapatkan secara langsung dari narasumber.⁶⁶ Data sekunder pada umumnya diperoleh dari buku, situs, dokumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam data sekunder di dalamnya terdiri dari beberapa bahan hukum, berikut adalah uraian dari bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini:⁶⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya *mandatory* atau wajib disertakan atau dicantumkan dalam penelitian

⁶⁶ Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2024), 64

⁶⁷ Ahmad, *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, 66.

hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang digunakan pada suatu penelitian.⁶⁸ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersifat *mandatory* yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Al-Quran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum kedua yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku tentang hukum perkawinan dan hukum Islam, jurnal-jurnal yang bereputasi, skripsi dan tesis yang terkait dengan sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *maslahah* (studi pada KUA Gurah).⁶⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi melengkapi data dari bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁰ Data dari bahan hukum tersier yang peneliti gunakan berasal dari data internet

⁶⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52

⁶⁹ Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 54.

⁷⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022),

yang memiliki kaitan dengan sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah).

Data yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber beserta observasi lapangan dan diperkuat dengan data dari buku-buku, jurnal bereputasi, skripsi terdahulu, tesis, peraturan perundang-undangan, termasuk data sekunder yang berkaitan dalam menyelesaikan analisis sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada sebuah penelitian terdapat beragam cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris di mana data utamanya adalah data primer dan sekunder, maka cara perolehan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari dua metode yaitu:

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode kepustakaan atau *library research* yaitu cara mengumpulkan data yang didasarkan pada sumber kepustakaan tertulis, data tertulis yang diperoleh tersebut kemudian diolah untuk dilakukan analisis mendalam.⁷¹ Oleh sebab itu perolehan data dengan metode kepustakaan ini dapat diartikan sebagai kajian pengumpulan data dengan membaca, mencatat dan kemudian mengolah data pustaka

⁷¹ Mochamad Ronaldy Aji Saputra, *Metode Ilmiah Dan Penelitian* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2023), 202

tersebut.⁷² Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah* (studi pada KUA Gurah).

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan pengumpulan data yang menggunakan cara terjun langsung ke lapangan, di mana peneliti menemui beberapa narasumber untuk kemudian dilakukan proses wawancara serta observasi lapangan. Jenis wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur dan bebas terpimpin artinya, wawancara yang berlaku tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dari daftar saja namun dapat berkembang seiring dengan pembicaraan yang terjadi diantara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pihak Kepala KUA Gurah, Staff KUA Gurah dan termasuk penghulu yang membantu terlaksananya perkawinan di wilayah KUA Gurah. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati secara langsung jalannya prosesi akad nikah dan pembacaan sighth taklik talak

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berkaitan dengan sighth taklik talak dalam upaya perlindungan perempuan perspektif *masalah*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dasar analisis konstruksi realitas sosial, yang diuraikan dalam bentuk gambaran deskripsi atau cerita yang dipengaruhi oleh nilai,

⁷² Saputra, *Op.Cit*, 203.

budaya dan kebiasaan. Artinya penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memiliki analisis dengan bentuk nilai, bagan. Statistika dan sebagainya. Dalam penelitian dengan teknik analisis data kualitatif, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:⁷³

1. Pengumpulan data

Langkah ini merupakan langkah awal yang bersifat krusial dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam pengumpulan data juga kerap melibatkan teknologi untuk membantu peneliti seperti perangkat lunak yang dapat mengorganisir dan mengelola data.

2. Reduksi Data

Reduksi merupakan kegiatan mengolah data yang telah terkumpul sehingga menjadi lebih terstruktur dan juga sistematis. Proses ini mencakup penyaringan, pengkodean serta pengkategorian data guna mengidentifikasi tema dan pola utama.

3. Pengolahan Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dan direduksi kemudian dilakukan pengolahan sesuai dengan yang dituju. Analisis dengan metode kualitatif dilakukan dengan uraian penggambaran mengenai permasalahan yang timbul.

4. Kesimpulan

⁷³ Ermi Rosmita, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: Gita Lentera, 2024), 92-94

Pernarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data kualitatif, di mana peneliti menguraikan penafsiran temuan peneliti dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan metode kualitatif karena pada penelitian ini terdapat analisis yang berupa bentuk gambaran deskripsi atau cerita yang dipengaruhi oleh nilai, budaya dan kebiasaan. Analisis yang dilakukan dimulai dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, dan kesimpulan.